



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

ÉOóíî0 «!\$# Ç` »uH÷q\$[]9\$# ÉO[]m\$[]9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lakambe, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Penggugat**;

melawan :

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pesisir, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 07 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Lakambe, Kecamatan Baras, Kabupaten pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 0136/006/IX/2016, tertanggal 19 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Buluparigi,

Hlm. 1 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak (laki-laki), umur 2 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

4.1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

4.3. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena mabuk;

5. Bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 11 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah No. 0136/006/IX/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu tanggal tertanggal 19 September 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Masimbu, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;

---Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak suka kelakuan Tergugat yang suka minum-minuman keras;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, saksi hanya dapat cerita dari warga tempat tinggal Tergugat kalau Tergugat memang suka minum-minuman keras;

-----Bahwa saksi tahu pada awal tahun 2017 Tergugat dan keluarganya datang ke rumah keluarga Penggugat mengantar Penggugat pulang dan saat itu Penggugat dalam keadaan hamil muda;

-- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat datang mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya, Tergugat sempat menginap semalam setelah itu Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang bersama keluarganya untuk menjenguk anaknya saja dan tidak mengajak baikan dengan Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Hlm. 4 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

-- -Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lakambe, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;

---Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak suka kelakuan Tergugat yang suka minum-minuman keras;

-----Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dengan teman-temannya;

-----Bahwa saksi tahu pada awal tahun 2017 Tergugat dan keluarganya datang ke rumah keluarga Penggugat mengantar Penggugat pulang dan saat itu Penggugat dalam keadaan hamil muda;

Hlm. 5 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat datang mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya, Tergugat sempat menginap semalam setelah itu Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang bersama keluarganya untuk menjenguk anaknya saja dan tidak mengajak baikan dengan Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

-- -Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

---Bahwa sebagai tetangga Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam buku duplikat kutipan akta nikah No.

Hlm. 6 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0136/006/IX/2016, tanggal 19 September 2016, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang perkawinan dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya sering terjadi

Hlm. 7 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” dan dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pula bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 8 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2016, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak suka kelakuan Tergugat yang suka minum-minuman keras;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu maka pada awal tahun 2017 Tergugat dan keluarganya mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat sempat menginap semalam kemudian Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat dan keluarganya pernah datang tapi hanya untuk menjenguk anaknya saja;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun majelis hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama

Hlm. 9 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

## المصالح على جلب مقدم المفساد درء

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

## وإن إشتد عدم رغبة المراجعة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقه

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Serta doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka

Hlm. 10 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Ismail, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.**

**Zainul Arifin, S.Ag**

**Nasrudin Romli, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Ismail, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,-

Hlm. 12 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-  
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu  
rupiah);

Hlm. 13 putusan No. 120/Pdt.G/2019/PA.Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)